



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara;

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan MAHASISWA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di --- Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA**, dkk. kesemuanya Advokat di Jl. Anugerah No 450 Prenggan Kotagede Yogyakarta, Tlp: ---, E-Mail : ---@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 2024 tahun, agama Islam, Pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di --- Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ---, tertanggal 20 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orangtua Pemohon dengan alamat ---, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta selama ± 14 (Empat Belas) hari, kemudian Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di --- Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur yang hingga sekarang telah berlangsung selama ± 5 (lima) bulan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan (*Qobla dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tentram, harmonis dan bahagia, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Pemohon baru mengetahui apabila Termohon memiliki masalah kesehatan yakni alat vitalnya tidak bisa berereksi (tidak dapat berdiri) dan Termohon mengakui dihadapan Pemohon jika masalah kesehatan tersebut dialaminya sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
 - b. Bahwa pengakuan Termohon membuat Pemohon kecewa karena Termohon tidak pernah jujur sejak awal sebelum pernikahan. Meskipun kecewa, Pemohon berusaha membujuk dan menyelesaikan permasalahan Termohon untuk melakukan pengobatan secara medis akan tetapi sikap Termohon sangat mengecewakan dan tidak ada i'tikad baik agar bisa sembuh, bahkan Termohon mengancam Pemohon jika rumah tangga ini tetap dipertahankan maka Termohon akan bunuh diri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn



dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Pembatalan Perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan terhadap Termohon atas dasar salah sangka mengenai diri Termohon yang diketahui Pemohon setelah pernikahan, telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: "*Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.*" dan bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pemohon menggunakan haknya untuk melakukan pembatalan pernikahan juga telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan in casu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Agustus 2023 maka jangka waktu 6 (enam) bulan adalah 20 Februari 2024 oleh karenanya permohonan pembatalan perkawinan ini masih dapat diajukan sehingga **berdasar hukum untuk menyatakan permohonan pembatalan perkawinan ini dikabulkan;**

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: --- tertanggal 20 Agustus 2023;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: --- tertanggal 20 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 20 Februari 2024 dan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 5 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon mengenai pembatalan perkawinan, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- tanggal 01 November 2019 atas nama Fatikha Alaika Tazkia, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman Nomor --- tanggal 20 Agustus 2023 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan menerima gugatan Pemohon yang dibuat oleh Termohon tanggal 23 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi;

1.-----

SAKSI 1:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami dan istri yang menikah pada Agustus 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja namun 2 (dua) minggu setelah pernikahan Pemohon dan Termohon mulai terlihat tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak bisa berereksi ketika berhubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Termohon bahwa alat vitalnya tidak bisa berereksi ketika berhubungan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan ;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mengobati secara medis akan tetapi sikap Termohon tidak bersedia;

2. SAKSI 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami dan istri yang menikah pada Agustus 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja namun 2 (dua) minggu setelah pernikahan Pemohon dan Termohon mulai terlihat tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak bisa berereksi ketika berhubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Termohon bahwa alat vitalnya tidak bisa berereksi ketika berhubungan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan ;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mengobati secara medis akan tetapi sikap Termohon tidak bersedia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 20 Februari 2024 dan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 5 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah/kawin adalah karena ternyata Termohon tidak bisa ereksi (impoten) sehingga atas dasar salah sangka mengenai diri Termohon yang diketahui Pemohon setelah pernikahan, telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: "*Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.*" dan bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pemohon menggunakan haknya untuk melakukan pembatalan pernikahan juga telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan in casu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Agustus 2023 maka jangka waktu 6 (enam) bulan adalah 20 Februari 2024;

Analisis Permohonan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Termohon tanggal 23 Februari 2024, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon menerima dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 20 Agustus 2023;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu setelah menikah hingga sekarang selama 6 bulan;

Pertimbangan Pembatalan Perkawinan

Menimbang, bahwa mengenai pembatalan Perkawinan Majelis mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan/atau pasal 70, 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: "*Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.*"

Menimbang, bahwa terjadinya salahsangka tersebut didasarkan pada kondisi fisik Termohon yang memiliki masalah kesehatan yakni alat vitalnya

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa berereksi (tidak dapat berdiri) sebagaimana disebutkan dalam posita 5 point a;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak tepat, karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sah pernikahan serta tidak ternyata adanya halangan ataupun larangan pernikahan, sedangkan kondisi fisik Termohon tersebut di atas tidak termasuk sebagai alasan pembatalan pernikahan, melainkan lebih tepat dijadikan sebagai alasan perceraian/gugatan cerai sebagaimana ketentuan pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam yakni mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab fiqih di bawah ini:

a. Kitab Sirajul Wahhaj : 382

أو وجدته عينا أو مجنونا ثبت الخيار في فسخ النكاح

Artinya: "Atau bilamana isteri mendapati suaminya impoten atau gila, maka bagi istri tersebut memiliki hak memilih untuk tetap melanjutkan atau menfasakh perkawinannya".

b. Kitab I'anatut Thalibin II : 335-336

ومن عيوب النكاح : رتق وقرن فيها وجبّ وعتّة فيه، فلكل من الزوجين الخيار فوراً في فسخ النكاح بما وجدت من عيوب المذكورة في الآخر بشرط أن يكون بحضور الحاكم

Artinya: "Dan sebagian dari aib nikah itu ialah : tersumbatnya kelamin perempuan oleh daging atau tulang dan terpotong/lemahnya kelamin laki-laki, maka bagi tiap-tiap suami/isteri berhak memilih segera fasakh nikah mereka dengan sebab aib tersebut dengan syarat (fasakhnya itu) dilakukan di hadapan hakim".

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama tersebut di atas, maka dapat difahami bahwa keadaan suami yang penisnya tidak bisa ereksi (*impotent*) adalah sebagai dasar atau alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian dengan *fasakh*, jadi bukan sebagai dasar atau alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan vertek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H.**,

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Khotibul Umam** serta **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khotibul Umam

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	:	Rp	40.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	235.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)